NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
ANTARA
PRODI PETERNAKAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITASMADURA
DENGAN
JURUSAN PETERNAKAN
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS PAPUA

TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor:26/E.09/FEB-UNIRA/III/2024
Nomor: 79/UN.42.3.1/KS/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh DelapanBulan Marettahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :Selvia Nurlaila, S.Pt., M.Agr
 Jabatan : Kaprodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Madura
 NIDN : 0719058704
 Alamat : Jl.Panglegur KM 3,5Pamekasan, Jawa Timur
 Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Dr. Angelina Novita Tethool, S.Pt., M.Si
 Jabatan : Ketua Jurusan Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Papua
 NIDN : 0030118004
 Alamat :Jl. Gn. Salju, Amban, Kec. Manokwari Bar., Kabupaten Manokwari, Papua Barat
 Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam Nota Kesepahaman kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdianpada masyarakat, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Ristek dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor: 4 Tahun 2017 tentang pedoman Kerjasama antar Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan akses kerja sama kelembagaan guna peningkatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat pada kedua instansi.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah meningkatkan hubungan kemitraan untuk menyelenggarakan program pengembangan perguruan tinggi, yang dilandasi dengan adanya hubungan yang saling menguntungkan, serta saling membutuhkan bagi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

(1) Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:

a. Pengembangan Literasi

b. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan

c. Pengembangan Teknologi Tepat Guna;

(2) Bersama-sama mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam penugasan sebagai guru pamong di setiap bidang studi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini serta berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk aturan tambahan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Kaprodi Peternakan	Ketua Jurusan Peternakan
FP UNIRA	Fapet UNIPA
Selvia Nurlaila, S.Pt., M.Agr	**Dr. Angelina N. Tethool, S.Pt., M.Si**
NIDN 0719058704	**NIDN 0030118004**